



**PUTUSAN**

Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Penggugat** ;, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalanru (samping Kantor Pertanian/Peternakan), RT. 003, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**Tergugat** ; umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat kediaman di Dusun Ralla, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Br tanggal 24 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 27 Maret 1988 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/02/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Ralla, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru selama kurang lebih 10 tahun dan terakhir tinggal bersama di Jalanru, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru selama kurang lebih 20 tahun 3 bulan.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 30 tahun 4 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :

- a. Anak I, umur 29 tahun ;
- b. Anak II, umur 25 tahun ;
- c. Anak III, umur 25 tahun ;
- d. Anak IV, umur 22 tahun ;
- e. Anak V, umur 20 tahun;
- f. Anak VI, umur 17 tahun.

4. Bahwa sejak usia perkawinan Penggugat dan Tergugat baru berjalan selama kurang lebih 3 bulan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:

- a. Tergugat sering bermain judi ;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan jalan memukul dan atau menampar penggugat ;
- c. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat meskipun hanya dipicu oleh persoalan yang sepele ;
- d. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah ekonomi kepada Penggugat dalam hal ini Tergugat malas untuk bekerja.

5. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Juni 2018 karena sudah tidak tahan lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nahdiyanti, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 dan 2 adalah benar.
2. Bahwa untuk poin 3 adalah benar
3. Bahwa poin 4 benar Tergugat main domino dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat.
4. Bahwa poin 5 benar berpisah rumah sejak bulan Juni 2018.



5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dengan menambahkan jawabannya mengenai sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar, yang benar Tergugat sering marah-marah bermain judi dan Tergugat memukul Penggugat.
2. Bahwa benar Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat sendiri ke rumah kakak Penggugat namun setelah sampai disana Tergugat bertengkar sehingga Penggugat merasa malu dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula dengan menambahkan jawabannya ingin mempertahankan rumah tangga karena ada anak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 20/02/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi I, umur 60 tahun, hubungan Sepupu Penggugat, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal Tergugat
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di orang tua Tergugat dan dirumah bersama di Jalanru selama 20 tahun dan dikarunia 6 orang anak.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkar dan perselisihan penyebabnya Tergugat



sering bermain judi ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 sampai sekarang sudah tiga bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 26 tahun, hubungan Anak kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di orang tua Tergugat dan dirumah bersama di Jalanru selama 20 tahun dan dikarunia 6 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkar dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering marah ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 sampai sekarang sudah tiga bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi I, umur 28 tahun, hubungan Anak kandung Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menerangkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di orang tua Tergugat dan dirumah bersama di Jalanru selama 20 tahun dan dikarunia 6 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering marah karena Penggugat sering main HP sehingga Tergugat merasa tidak diperhatikan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 sampai sekarang sudah tiga bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

2. Saksi I, umur 26 tahun, hubungan Anak kandung Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di orang tua Tergugat dan dirumah bersama di Jalanru selama 20 tahun dan dikarunia 6 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering marah ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 sampai sekarang sudah tiga bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi selama berpisah tempat tinggal dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat.

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat tetap masih mau rukun dengan Penggugat.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sesuai dengan hukum Islam oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Barru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi para pihak telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Nahdiyanti, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator 13 Agustus 2018, ternyata mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangganya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada Juni tahun 2018 karena Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering marah yang menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 bulan tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat, yakni benar Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering marah. Tidak benar Tergugat judi menggunakan uang hanya main domino saja. Bahwa tidak benar Tergugat pernah memukul Penggugat, dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa pada jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya Penggugat membantah Tergugat yaitu Tergugat sering marah-marah bermain judi dan Tergugat memukul Penggugat. Bahwa benar Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat sendiri ke rumah kakak Penggugat namun setelah sampai disana Tergugat bertengkar sehingga Penggugat merasa malu dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat tetap pada jawaban dan tidak keberatan bercerai.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar terjadi perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis dan tidak dapat rukun lagi ?

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 20/02/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering marah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 sampai sekarang sudah tiga bulan lebih tanpa saling peduli lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa majelis telah pula mendengar keterangan saksi dari keluarga Tergugat, menurut kedua saksi Tergugat bahwa Penggugat dengan Tergugat biasa terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering marah dan selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 20/02/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja,



Kabupaten Barru.

- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering marah sehingga terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung selama tiga bulan lebih.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering marah ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal itu pula, tidak ada iktikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk menjalin komunikasi dan mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat tinggal bersama lagi, bahkan nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar Penggugat memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan yang tajam secara terus menerus. Masing-masing pihak tidak memahami dan memaknai lagi hakekat dan makna perkawinan.

Menimbang, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun Tergugat menyatakan masih mencintai Penggugat dan masih ingin rukun dan Majelis Hakim telah pula berusaha maksimal menasihatinya. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia tidak akan menjadi kenyataan lagi bahkan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan tidak mustahil akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), karenanya petitum Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Hal ini pula sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Ø°ccí °pÝ §Qçí- à°Üä ¹äSÛ- Ö-RFÌ -ä- E,äSÛ- ErvC±  
æÈ°jÛ- âPÛ °á-uì¾ GFC¶ -¿Ö  
Erí°± Ejn b °ãjnb °pãrv± »zÆí-sì æÈ°jÛ- Sjlä  
°pãÛ°HÝ- ÿv± ³RVÎÛ- Þ-ä¾ tÎÝ

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat hal ini sejalan dengan dalil Syari yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara aquo sebagaimana di sebut Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis



Hakim, disebutkan:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة  
لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً  
بائناً

Artinya: "Dan apabila telah sangat nyata ketidak-senangan (kebencian) si isteri  
Kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan  
Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Shughra"

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara  
bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan  
kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan  
dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 *Masehi*,  
bertepatan dengan 01 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami DR. Slamet, M.H.I.,  
sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H.,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

**Nahdiyanti, S.H.I**

Hakim Anggota

Ttd

**Ugan Gandaika, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

Ttd

**DR. Slamet, M.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Dra. St. Hajerah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).